Bupati Subang

NOMOR: 421.5/Kep.125-Org/2013

TENTANG

PENINGKATAN STATUS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG.

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat, maka perlu adanya peningkatan status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
 - b. bahwa sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Subang tentang Peningkatan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Bidang Pendidikan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nas onal Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Standar Sekolah/Madrasah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

Memperhatikan:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Nomor: 421.1/307-Disdik Tangga 17 Desember 2012 Perihal Usulan Peningkatan Status SMK dan SMP Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Peningkatan Status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang sebagaimana tersebut dibawah ini:

No 1	NAMA SEKO LAMA 2	LAH BARU	· ALAMAT
1	SMK Cikaum (Kelas Jauh SMK Negeri.2 Subang)	SMK Negeri 1 Cikaum	Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum
2	SMK Patokbeusi (Kelas Jauh SMK Negeri 2 Subang)	SMK Negeri 1 Patokbeusi	Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi
3	SMK Dawuan (Kelas Jauh SMK Negeri 2	SMK Negeri 1 Dawuan	Desa Cisampih Kecamatan Dawuan

- 11	2	3	4
4	SMK Legonkulon (Kelas Jauh SMK Negeri 2 Subang)	SMK Negeri 1 Legonkulon	Desa Legonwetan Kecamatan Legonkulon
5	SMP Negeri Satu Atap 1 Kalijati	SMP Negeri 4 Kalijati	Desa Tanggulun Timur Kecamatan Kalijati
6	SMP Negeri Satu Atap 1 Cipeundeuy	SMP Negeri 3 Cipeundeuy	Desa Kosar Kecamatan Cipeundeuy

KEDUA

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam

Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan

diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rt di Jakarta;
- 3. Gubernur Jawa Barat di Bandung.;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
- 5. Kepala Badan Koordinator Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat ;
- 6. Ketua DPRD Kabupaten Subang;
- 7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.